



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/970/K/411.013/2024  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT SEMENTARA DIREKTUR UTAMA  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WILIS  
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK

- Menimbang : bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk berdasarkan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/164/K/411.013/2024, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 305 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT SEMENTARA DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WILIS KABUPATEN NGANJUK.

- KESATU : Menunjuk Saudara Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si, NIP. 19661005 198703 1 010, Pembina Utama Madya/IV d, sebagai Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan paling lama 6 (enam) bulan.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:  
a. melaksanakan tugas Direktur PERUMDA Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk; dan  
b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bagi Pejabat Sementara diberikan gaji pokok, tunjangan, dan jasa produksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran PERUMDA Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 2 Oktober 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001